



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 68 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENINGKATAN DAN PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa profesionalitas aparatur sipil negara merupakan nilai dasar yang mendasari setiap tindakan dan keputusan aparatur sipil negara untuk mendukung tercapainya tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan dan inovasi pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara untuk menunjang tugas kedinasan serta pembinaan dan pengembangan karier maka perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya aparatur;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melakukan pengukuran indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Peningkatan dan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1423 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1226);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 556);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENINGKATAN DAN PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Karawang.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Keja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Keja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang.
10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang.
12. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Karawang.
13. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang.
14. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang.
15. Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan peningkatan dan melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar terdapat standar dalam melaksanakan Peningkatan dan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

- (2) Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan peta tingkat Profesionalitas ASN berdasarkan standar Profesionalitas tertentu yang bermanfaat paling sedikit bagi 3 (tiga) pihak meliputi:
 - a. Pegawai ASN;
 - b. Pemerintah Daerah; dan
 - c. masyarakat.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai Pegawai ASN.
- (4) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam memanfaatkan hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan Pegawai ASN secara organisasional.
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memanfaatkan hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat digunakan sebagai instrumen kontrol sosial agar Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

BAB II TARGET, PELAKSANA, DAN PRINSIP PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN

Pasal 4

- (1) Target Pengukuran Indeks Profesionalitas dilaksanakan bagi seluruh Pegawai ASN yang bekerja di Daerah.
- (2) Pengukuran Indeks Profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing seluruh Perangkat Daerah yang pelaksanaan dan tanggungjawabnya dikoordinasikan oleh BKPSDM.
- (3) Pelaksanaan Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Lembaga pemerintah non kementerian yang melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional.

Pasal 5

- (1) Pengukuran Indeks Profesionalitas dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. koheren;
 - b. kelayakan;
 - c. akuntabel;
 - d. dapat ditiru; dan
 - e. multi-dimensional.
- (2) Koheren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kriteria yang digunakan sebagai standar Pengukuran Indeks Profesionalitas bersumber dari sistem merit.
- (3) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Standar Pengukuran Indeks Profesionalitas disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan data objektif atau data riil yang melekat secara individual pada setiap Pegawai ASN.

- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Pengukuran Indeks Profesionalitas dapat dipertanggungjawabkan tingkat kredibilitasnya.
- (5) Dapat ditiru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Pengukuran Indeks Profesionalitas dapat ditiru dan dibandingkan sesuai periode waktu dan tempat pengukurannya.
- (6) Multi-Dimensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Pengukuran Indeks Profesionalitas terdiri dari beberapa dimensi.

BAB III
DIMENSI PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Kriteria Pengukuran Indeks Profesionalitas melalui dimensi:
 - a. dimensi kualifikasi;
 - b. dimensi kompetensi;
 - c. dimensi kinerja, dan
 - d. dimensi disiplin.
- (2) Setiap kriteria pengukuran dimensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bobot, deskripsi, dan indikator sebagai satu kesatuan dari Standar Profesionalitas.

Bagian Kedua
Dimensi Kualifikasi

Pasal 7

- (1) Dimensi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah.
- (2) Dimensi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan Pengukuran.
- (3) Indikator penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS, meliputi:
 - a. pendidikan S-3 (strata tiga);
 - b. pendidikan S-2 (strata dua);
 - c. pendidikan S-1 (strata satu)/D-IV (diploma empat);
 - d. pendidikan D-III (diploma tiga);
 - e. pendidikan D-II (diploma dua)/D-I (diploma satu)/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/sederajat; dan
 - f. di bawah SLTA/Sederajat.
- (4) Instrumen Pengukuran pada dimensi kualifikasi bobot penilaiannya sebagai berikut:
 - a. bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-3 (strata tiga);
 - b. bobot nilai sebesar 20 (dua puluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-2 (strata dua);

- c. bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-1 (strata satu)/D-IV (diploma empat);
- d. bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-III (diploma tiga);
- e. bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-II (diploma dua)/D-I (diploma satu)/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat; dan
- f. bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan di bawah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat.

**Bagian Ketiga
Dimensi Kompetensi**

Pasal 8

- (1) Dimensi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan.
- (2) Dimensi kompetensi diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran.
- (3) Indikator dimensi kompetensi yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas:
 - a. diklat kepemimpinan;
 - b. diklat fungsional;
 - c. diklat teknis; dan
 - d. seminar/*workshop*/magang/kursus/sejenisnya.
- (4) Instrumen Pengukuran pada diklat kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bobot penilaianya sebagai berikut:
 - a. bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki; dan
 - b. bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki.
- (5) Instrumen Pengukuran pada diklat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bobot penilaianya sebagai berikut:
 - a. bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki; dan
 - b. bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki.
- (6) Instrumen Pengukuran pada diklat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit 20 (dua puluh) JP dengan bobot penilaian sebagai berikut:

- a. bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;
- b. bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;
- c. bobot nilai sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- d. bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(7) Instrumen Pengukuran pada seminar/*workshop/kursus/magang/sejenisnya* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dengan bobot penilaian sebagai berikut:

- a. bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti seminar/*workshop/kursus/magang/sejenisnya* sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- b. bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti seminar/*workshop/kursus/magang/sejenisnya* sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. bobot nilai sebesar 17,5 (tujuh belas koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti seminar/*workshop/kursus/magang/sejenisnya* sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- d. bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti seminar/*workshop/kursus/magang/sejenisnya* sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(8) Keikutsertaan dalam seminar/*workshop/kursus/magang/sejenisnya* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tersebut dibuktikan dengan sertifikat/surat tugas dan sejenisnya.

Bagian Keempat Dimensi Kinerja

Pasal 9

(1) Dimensi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.

- (2) Dimensi kinerja diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran.
- (3) Indikator Dimensi Kinerja yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup sebagai berikut:
- a. sasaran kerja pegawai; dan
 - b. perilaku kerja pegawai.
- (4) Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut:
- a. bobot nilai sebesar 30 (tiga puluh) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) dengan kriteria sangat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dengan kriteria baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) dengan kriteria cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) dengan kriteria sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja 50 (lima puluh) ke bawah dengan kriteria kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Bagian Kelima
Dimensi Disiplin

Pasal 10

- (1) Dimensi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaiannya lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS.
- (2) Dimensi disiplin diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan Pengukuran.
- (3) Indikator dimensi disiplin yang digunakan yaitu data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima yang mencakup:
- a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (4) Instrumen Pengukuran pada dimensi disiplin bobot penilaiannya sebagai berikut:
- a. bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 - b. bobot nilai sebesar 3 (tiga) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
 - c. bobot nilai sebesar 2 (dua) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; dan
 - d. bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

- (5) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hukuman disiplin yang telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

BAB IV FORMULA, KATEGORI DAN HASIL

Pasal 11

- (1) Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas yaitu jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator.
- (2) Kategori tingkat Profesionalitas dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut:
- 91 -100;
 - 81 -90;
 - 71 -80;
 - 61 - 70; dan
 - 60 kebawah.
- (3) Sebutan tingkat Profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
- sangat tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91-100;
 - tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81-90;
 - sedang yang memiliki rentang nilai antara 71-80;
 - rendah yang memiliki rentang nilai antara 61-70; dan
 - sangat rendah yang memiliki rentang nilai 60 kebawah.

BAB V TAHAP PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS

Pasal 12

Tahap pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, melalui tahapan:

- persiapan;
- pelaksanaan;
- pengolahan;
- pelaporan; dan
- tata cara pengisian.

Pasal 13

- (1) BKPSDM dapat membentuk Tim Pengukuran Indeks Profesionalitas untuk kelancaran Pengukuran Indeks Profesionalitas.
- (2) Tim Pengukuran Indeks Profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengumpulkan serta menginventarisir seluruh dokumen yang berkaitan dengan bukti fisik, menginput, memverifikasi dan memvalidasi data serta membuat laporan secara hirarki.
- (3) Pengukuran Indeks Profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap tahun pada aplikasi Pengukuran Indeks Profesionalitas yang telah disediakan.

Pasal 14

- (1) Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penginputan data Pengukuran Indeks Profesionalitas pada aplikasi sistem informasi pegawai online yang telah disediakan.
- (2) Penginputan data Pengukuran Indeks Profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan berdasarkan data yang dimiliki pada format isian secara elektronik yang disediakan.
- (3) Hasil penginputan data Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan klasifikasi, validasi dan penetapan hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN oleh Tim Penilai Pengukuran Indeks Profesionalitas pada Perangkat Daerah berdasarkan dimensi yang telah ditetapkan.
- (4) Tim Penilai Pengukuran Indeks Profesionalitas pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim Penilai Pengukuran Indeks Profesionalitas pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri dari:
 - a. BKPSDM;
 - b. BPKAD;
 - c. Bappeda;
 - d. Inspektorat;
 - e. Bagian Hukum; dan
 - f. Bagian Organisasi.

BAB VI SUMBER DATA DAN APLIKASI PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS

Pasal 15

Data yang digunakan dalam Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari data yang terhimpun dalam sistem aplikasi pelayanan kepegawaian pada BKPSDM dan data milik Pegawai ASN melalui Sistem Informasi Pegawai secara online.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) Hasil penetapan Nilai Pengukuran Indeks Profesionalitas selanjutnya dapat diberikan penghargaan atau reward sebagai apresiasi kepada Perangkat Daerah dan diumumkan kepada seluruh Perangkat Daerah secara resmi.
- (2) Perangkat Daerah yang memiliki Nilai Indeks Profesionalitas dengan peringkat 1, 2 dan 3 dapat diberikan penghargaan atau *reward* berdasarkan kesepakatan dari Tim Penilaian Perangkat Daerah.
- (3) Penghargaan atau *reward* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **31 Desember 2024**

BUPATI KARAWANG,



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **31 Desember 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024
NOMOR **71**